



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15-U2/.80./SK/KPN/6/2020**

T E N T A N G

**PENUNJUKKAN HAKIM PENGAWAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk lebih terkontrolnya kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, maka perlu ditunjuk Hakim Pengawas PTSP pada Pengadilan Negeri Kandangan.
 - b. Bahwa dengan adanya mutasi Hakim baik keluar maupun kedalam Pengadilan Negeri Kandangan, maka dipandang perlu untuk mengangkat personil yang baru guna penyegaran dalam Tim.
 - c. Bahwa Hakim yang ditunjuk sebagaimana dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas PTSP pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

- MENINGAT :**
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk masyarakat pencari keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI Nomor 77/DJU/SK/HM02/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENUNJUKKAN HAKIM PENGAWAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- PERTAMA** : Mencabut surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB Nomor : W15-U2/47/SK/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
- KEDUA** : Menunjuk dan mengangkat saudara :
- Nama : Ana Muzayannah, SH.
NIP : 198102172007042001
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Hakim Pratama Utama
Sebagai : Hakim Pengawas PTSP
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Hakim Pengawas PTSP adalah sebagai berikut:
1. Membantu Atasan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Menetapkan Pelayanan PTSP.
 2. Mensosialisasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada seluruh aparat peradilan.
 3. Memberikan pengarahan kepada penanggung jawab, Pejabat Pengelola dan petugas PTSP.
 4. Mengawasi dan Mengevaluasi pelaksanaan PTSP.
- KEEMPAT** : Hakim pengawas PTSP berkewajiban membuat laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri kandangan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 25 Juni 2020
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
Kelas IB

DIAN ERDIANTO